



Pelaksanaan Eksekusi Barang Jaminan pada PT. Nusa Surya Ciptadana Cabang Soe dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Dicky Kolodikson Selan

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Korespondensi penulis: dickysl2021@gmail.com

Agustinus Hedewata

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Husni Kusuma Dinata

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Abstract. *The purpose of this research is to analyze the implementation of the execution of collateral at Pt. Nusa Surya ciptadana soe branch in the perspective of Law Number 42 of 1999 concerning fiduciary guarantees. The research method used is empirical research so that the data sources used are primary data sources and secondary data. Primary data is obtained from interviews with sources and secondary data by visiting objects to obtain the necessary information. The conclusion of this research is that in the process of executing a collateral object at PT Nusa Surya Ciptadana Soe Branch, it is carried out in accordance with the provisions of Article 29 paragraph (1) letter c and the provisions of Article 15 paragraph (3) of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. The legal consequences arising against the debtor, namely the existence of an agreement so that the creditor in withdrawing fiduciary collateral goods is not secured by the police and not through a letter of determination through the district court, causing an imbalance in the position between the creditor and the debtor. Based on this research, the researcher suggests that the financing institution in withdrawing and selling the fiduciary guarantee object needs to make a derivative regulation of the Constitutional Court's decision governing the implementation of the execution of fiduciary guarantees in order to maintain a balance so that the proceeds from the sale of the guarantee object do not harm both parties can change the provisions in the Fiduciary Guarantee Law regarding when the debtor is said to be in breach of promise and the need to outline the mechanism of the District Court guidelines. For the Community, before agreeing to a principal agreement, it is necessary to understand the contents of the clause of an agreement so that the desired breach of promise does not occur.*

Keywords: Execution, Fiduciary, Guarantee.

Abstrak. Tujuan penelitian ini ialah menganalisis pelaksanaan eksekusi barang jaminan pada Pt. Nusa Surya ciptadana cabang soe dalam perspektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian empiris sehingga sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara kepada narasumber dan data sekunder dengan mendatangi objek guna mendapatkan informasi yang diperlukan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dalam proses pelaksanaan eksekusi obyek jaminan pada PT. Nusa Surya Ciptadana Cabang Soe dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf c dan ketentuan pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Akibat hukum yang timbul terhadap debitur yakni adanya perjanjian sehingga kreditur dalam melakukan penarikan barang jaminan fidusia tidak dengan pengamanan dari aparat kepolisian dan tidak melalui surat penetapan (aanmaning) lewat pengadilan negeri menimbulkan ketidakseimbangan posisi antara kreditur dan pihak debitur. Berdasarkan penelitian ini, maka peneliti menyarankan agar Lembaga pembiayaan dalam melakukan penarikan dan penjualan objek jaminan fidusia perlu membuat turunan peraturan atas putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatur pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia guna menjaga keseimbangan agar hasil penjualan objek jaminan tidak merugikan kedua belah pihak dapat mengubah ketentuan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia terkait kapan dikatakannya debitur cidera janji dan perlunya dituangkan mekanisme pedoman Pengadilan Negeri. Bagi Masyarakat agar sebelum menyepakati suatu perjanjian pokok perlu memahami isi klausula suatu perjanjian agar tidak terjadi cidera janji yang diinginkan.

Kata Kunci: Eksekusi, Fidusia, Jaminan.

LATAR BELAKANG

Bagi pengusaha kecil pada khususnya dan umumnya pengusaha menengah untuk memajukan usahanya sering kesulitan dalam hal permodalan, Dimana untuk mendapatkan tambahan permodalan dengan mencari pinjaman uang ke bank atau Lembaga keuangan harus bisa menunjukkan agunan berupa tanah yang bersertifikat dengan status hak milik (HM) dan hak guna bangunan (HGB) atau hak guna usaha (HGU) yang kemudian dibebani dengan hak tanggungan (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996) yang sebelumnya hipotik. Disamping itu juga perlunya ada penanggung (borgtoch) yang bertanggung jawab untuk menjamin pengembalian pinjaman uang dari debitur. Hal tersebut nampaknya sulit untuk dapat dipenuhi oleh para pengusaha kecil yang memang kondisinya tidak memungkinkan. Alternatif lain dengan pinjaman uang ke pegadaian dengan cara menggadaikan barang, Dimana barang tersebut harus disimpan di pegadaian yang sebetulnya diperlukan dalam menopang jalannya usaha yang dikelolanya. Nampaknya untuk mengatasi kesulitan permodalan bagi pengusaha kecil khususnya dan pengusaha menengah umumnya, saat ini telah diciptakan wadah untuk bisa membantu permodalan bagi pengusaha kecil tersebut yakni melalui jaminan fidusia yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yakni sebagaimana jaminan adalah barang-barang bergerak. Dengan jaminan fidusia ini pengusaha tersebut tidak perlu menyerahkan barang yang dijadikan jaminan, barang tersebut masih dapat dipergunakan kelancaran usahanya.

Dalam pemberian fasilitas pembiayaan bagi debitur, Lembaga jaminan juga membutuhkan adanya suatu jaminan dari pihak debitur. Hal ini dimaksudkan agar tercipta suatu keyakinan dan keamanan bagi pihak kreditur atas kredit yang diberikannya mendapat jaminan pelunasan dari pihak debitur (Alfian, 2017).

Keberadaan Lembaga dimaksud sesuai ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam kaitannya dengan pemberian jaminan bagi pihak kreditur, Tindakan yang dilakukan Lembaga pembiayaan adalah dengan melakukan eksekusi benda jaminan. Dengan kata lain, apabila konsumen (debitur) melalaikan kewajiban atau cidera janji yang berupa lalainya konsumen memenuhi kewajibannya pada saat pelunasan utangnya sudah waktunya untuk ditagih, maka dalam peristiwa seperti itu, kreditur dapat melaksanakan eksekusi atas benda jaminan fidusia. Secara umum eksekusi merupakan pelaksanaan atau Keputusan pengadilan atau akta, maka pengambilan pelunasan kewajiban kreditur melalui hasil penjualan benda-benda tertentu milik debitur. Perlu disepakati terlebih dahulu bahwa yang dinamakan eksekusi adalah pelaksanaan Keputusan pengadilan atau akta. Tujuan dari pada eksekusi adalah

pengambilan pelunasan kewajiban debitur melalui hasil penjualan benda-benda tertentu milik debitur atau pihak ketiga pemberi jaminan.

Perusahaan pembiayaan lebih dikenal masyarakat sebagai Perusahaan “multinance” karena menyelenggarakan beberapa usaha pembiayaan seperti leasing, pembiayaan konsumen, factoring, dan atau usaha kartu kredit. Prosedur yang sederhana dan tidak rumit dari Lembaga pembiayaan menjadi pilihan dalam mendapatkan bantuan modal untuk menjalankan usaha. Perkembangan yang sangat pesat tersebut diiringi dengan persoalan hukum yang menyertainya (Siombo, M. R., 2019). Hadirnya Nusa Surya Ciptadana ditengah-tengah masyarakat sebagai sebuah lembaga pembiayaan yang fokus untuk memberikan fasilitas modal usaha untuk keperluan usaha dan fasilitas dana untuk pemakaian atau konsumsi, dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala. Nusa Surya Ciptadana didirikan pada tahun 2000 sebagai anak perusahaan pembiayaan terbaik, tersehat dan terpercaya dari perusahaan yang bergerak diberbagai unit usaha yaitu Nusantara Sakti Group (NS Group) yang pada awalnya didirikan oleh Bapak Amo Hartanto Kanadi dan Ibu Hertuti Kanadi pada tahun 1962 di Semarang dengan menjual motor Honda sebagai usaha awal mereka. Pada tahun 1969 PT. Nusantara Sakti Group menjadi dealer Castrol oil, tahun 1971 perusahaan ini menjadi main dealer wilayah Jawa Tengah dan Daerah Ibu Kota Yogyakarta dibawah nama perusahaan PT. Nusantara Sakti, tahun 1977 menjadi main dealer Astra Genuine Parts dan main dealer federal oil di Jawa Tengah, tahun 1966 perusahaan mereka mendirikan cabang pertama diluar Jawa Tengah dan Daerah Ibu Kota Yogyakarta yaitu di Jakarta dengan nama PT. Nusantara Surya Sakti, pada tahun 2000 perusahaan tersebut melakukan pembagian area pemasaran honda genuine parts (HGP) antara Nusantara Sakti dengan HSO Semarang mendirikan pembiayaan kredit motor dengan nama PT. Nusa Surya Ciptadana dan pada tanggal 4 Oktober 2003 PT. Nusa Surya Ciptadana cabang Soe didirikan, dimana antar perusahaan cabang sudah terkoneksi secara online dan real time dengan dikembangkan ksystem (Kanadi System) sehingga debitur bisa membayar angsuran disemua cabang Nusantara Sakti Group dan memudahkan dalam mengontrol perkembangan perusahaan detik demi detik.

Dalam melaksanakan kegiatan usaha serta mengelola risiko pembiayaan konsumen PT. Nusa Surya Ciptadana menggunakan pengaturan jaminan fidusia atas barang yang dimiliki konsumen sebagaimana dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 Tahun 2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembiayaan jaminan fidusia jo Pasal 18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan mengatur bahwa perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen

untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud pada kantor pendaftaran fidusia, sesuai Undang-Undang yang mengatur mengenai jaminan fidusia. Pendaftaran tersebut wajib didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia paling lambat 30 hari sejak ditanda tangannya perjanjian pembiayaan. Dalam hal perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor tidak disertai dengan pembebanan jaminan fidusia dan pendaftaran jaminan fidusia dimaksud pada kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia maka berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 Tahun 2012, perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan kendaraan bermotor.

Undang-Undang jaminan fidusia telah memberikan aturan mengenai pelaksanaan eksekusi atas objek jaminan fidusia, namun faktanya dilapangan pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh Lembaga pembiayaan tidak mematuhi aturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak jarang pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh Lembaga pembiayaan terjadi penyimpangan dan perbuatan-perbuatan melawan hukum. Apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap objek jaminan fidusia dilakukan dengan cara yang tertuang dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yaitu pelaksanaan titel eksekutorial, penjualan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan dan penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Meskipun terdengar mudah pada praktiknya eksekusi jaminan fidusia ini seringkali menimbulkan permasalahan yang berakhir merugikan salah satu pihak. Dimana kreditur (penerima fidusia) dalam melakukan penarikan objek jaminan fidusia dari tangan debitur sering tidak dengan pengamanan dari pihak aparat kepolisian yang berwenang dalam menjaga dan melancarkan proses penarikan eksekusi jaminan fidusia dan pada saat sesudah melakukan penarikan dari tangan debitur objek jaminan langsung dijual secara dibawah tangan tanpa melalui badan pelelangan terlebih dahulu yang tentunya sering juga tanpa melalui kesepakatan debitur dalam mengeksekusi objek jaminan secara langsung dibawah tangan.

Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran terhadap frasa kekuatan eksekutorial dan frasa sama dengan putusan pengadilan (Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia) yang berkekuatan hukum tetap dengan mengeluarkan putusan terbaru yaitu putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 bahwa apabila terjadi wanprestasi maka kreditur tidak secara langsung mengeksekusi barang jaminan apabila tidak ada persetujuan terlebih dahulu antara kedua belah pihak, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan

eksekusi jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dengan demikian adanya cidera janji oleh debitur tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara debitur (konsumen) dengan kreditur (penerima fidusia).

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan eksekusi barang jaminan pada PT. Nusa Surya Ciptadana cabang Soe dalam perspektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat yuridis empiris yang mana datanya di analisis dalam berbagai peraturan perundang-undangan terkait dan dibantu dengan perolehan data secara langsung dari lokasi penelitian. Lokasi penelitian dilaksanakan di PT. Nusa Surya Ciptadana Cabang Soe yang beralamat di Jalan Soeharto Nomor 5, Kelurahan Taubeno, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pendapat para ahli.

Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan observasi. Teknik pengolahan data dengan *editing* dan *coding*. Teknik analisis data dianalisis secara deskriptif, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan mengenai pelaksanaan eksekusi barang jaminan pada PT. Nusa Surya Ciptadana Cabang Soe dalam perspektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 untuk kemudian ditarik kesimpulan atas jawaban permasalahan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Pada Pt. Nusa Surya Ciptadana Cabang Soe Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Debitur Cidera Janji

Berdasarkan hasil keterangan wawancara dengan informen Bapak Mhoris “Jabatan Staff Legal” PT. NSC dalam menyelesaikan perjanjian pembiayaan yang bermasalah dalam hal debitur cidera janji atau tidak dapat melunasi hutangnya adalah diberikan surat teguran I,

II, III jika kedapatan debitur telah menunggak pembayaran angsuran lewat waktu 2 minggu yang ditandai dengan usia remedial. Surat teguran akan diberikan dengan mengunjungi langsung debitur untuk mengingatkan kepada debitur secara lisan kalau tidak dilakukan pembayaran angsuran berjalan barang jaminan akan disita.

Jika usia remedial atau usia keterlambatan terhitung 6 bulan keatas dari tanggal pembayaran maka pihak perusahaan akan langsung melakukan penarikan barang jaminan.

Penarikan dan Penjualan Barang Jaminan

a. Penarikan Barang Jaminan

Berdasarkan hasil keterangan dari informen Bapak Mhoris “Jabatan Staff Legal” perusahaan berpatokan sesuai isi perjanjian dan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia No. 42 Tahun 1999. Dalam penarikan barang jaminan biasanya kreditur akan memohon bantuan pihak berwenang kalau kedapatan pada saat penarikan barang jaminan sudah tidak ada atau dialihkan oleh debitur tanpa sepengetahuan dan persetujuan kreditur.

Berdasarkan pengamatan peneliti dilapangan didapati salah satu debitur yang melakukan pinjaman pada PT. NSC dengan perjanjian pembiayaan multiguna nomor 31211107465 dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp. 10.000.000,- dengan jaminan BPKB sepeda motor vixion yang disepakati tanggal 26 November 2021. Pada pembayaran angsuran ke-VI tanggal 1 Juni 2022 debitur mengalami sakit stroke hingga akhirnya barang jaminan ditarik pada tanggal 15 Juli 2022.

Berdasarkan hasil keterangan wawancara dengan informan Bapak Alfred “Jabatan Branch Manager” pada saat penarikan atau penyitaan barang jaminan debitur akan diberikan surat penarikan yang menguraikan tentang:

1. Debitur diberikan waktu 7 hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran.
2. Jika debitur belum melakukan pembayaran atau pelunasan kewajiban yang muncul baik dalam kondisi apapun.
3. Maka debitur setuju untuk barang jaminan dijual untuk diperhitungkan dengan sisa hutang debitur.
4. Jika hasil penjualan tersebut melebihi sisa hutang debitur maka sisa kelebihanannya tersebut akan dikembalikan kepada debitur.

Berdasarkan keterangan dari informan, jika tidak ada penyelesaian pembayaran tunggakan angsuran dari debitur terhitung setelah barang jaminan ditarik atau disita dalam jangka waktu lewat 7 hari tidak diselesaikan pembayaran dan pengembalian

barang jaminan oleh debitur maka barang jaminan akan langsung dijual untuk pelunasan hutang debitur.

b. Penjualan Barang Jaminan

Penjualan barang jaminan yang dilakukan kreditur dengan cara dijual dibawah tangan guna memperoleh nilai jual yang tinggi agar dapat menutupi nilai sisa piutang. Barang jaminan ketika pada saat penarikan dan tidak ada penyelesaian pembayaran dan pengurusan pengembalian barang jaminan maka objek jaminan akan langsung dibawah ke Kupang dan kemudian dititip melalui makelar untuk dilakukan penjualan.

Hasil Penjualan dan Penghapusan Sertifikat Jaminan Fidusia

a. Hasil Penjualan barang jaminan

Berdasarkan hasil keterangan wawancara dari informen Bapak Alfred “jabatan Branch Manager”, PT. NSC Cab. Soe dalam melakukan penjualan barang jaminan jarang mengalami selisih harga. Hal tersebut dikarenakan pada saat sebelum penjualan barang jaminan terlebih dahulu dilakukan pengajuan devisa utang, barang jaminan dikroscek kembali harga pasarannya dari segi kualitas barang, tahun produk barang, lama pemakaian dan denda angsuran.

Dari keterangan informen bahwa jika hasil penjualan kurang maka kembali pada kebijakan perusahaan yaitu diambil keuntungannya dari bunga pokok sebaliknya jika terdapat kelebihan dari hasil penjualan wajib dikembalikan kepada debitur.

b. Penghapusan sertifikat jaminan fidusia

Berdasarkan keterangan hasil wawancara dengan informen Bapak Alfred “Jabatan Branch Manager”, sertifikat jaminan fidusia biasanya didaftarkan oleh kantor pusat yang bertempat di Semarang. Sehingga penerbitan dan penghapusan sertifikat jaminan fidusia tersebut dimohonkan secara online oleh PT. NSC Semarang.

Pembahasan peneliti dari temuan dilapangan didapati proses pelaksanaan eksekusi barang jaminan fidusia dilakukan sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf c “penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak”. syarat penjualan barang jaminan secara dibawah tangan dapat dilakukan setelah lewat waktu 1 bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 surat kabar yang tersebar di daerah yang bersangkutan”.

Penarikan barang jaminan oleh kreditur didasari dalam ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 yang berbunyi “apabila

debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri”.

Akibat Hukum Terhadap Debitur Cidera Janji Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

Karena cidera janji dapat terjadi akibat perikatan yang timbul antara kreditur dan debitur maka dalam utang-piutang, penyelesaian kasus dapat diselesaikan melalui gugatan. Agar debitur dinyatakan wanprestasi terhadap perjanjian utang piutang, kreditur harus mengajukan gugatan ke Pengadilan terlebih dahulu. Jika amar putusan Pengadilan mengabulkan tuntutan dari kreditur, debitur baru dapat dinyatakan wanprestasi.

Berdasarkan hasil keterangan dengan informen Bapak “Mhoris”, bahwa pihak perusahaan jarang menggugat debitur yang cidera janji ke Pengadilan dikarenakan putusannya yang memakan waktu lama dengan biaya yang diperlukan berbanding terbalik dengan hasil eksekusi yang didapat untuk menutupi piutang debitur.

Dari hasil keterangan peneliti dengan debitur tereksekusi “Bapak Festus”, bahwa pada saat penarikan barang jaminan debitur tidak mengetahui hal tersebut karena debitur sedang sakit stroke sehingga tidak bisa bangun dari tempat tidur. Petugas penarikan yang mendapatkan tugas tetap melakukan penarikan barang jaminan dengan penjelasan petugas kepada keluarga debitur “kalau mau urus pengembalian barang jaminan silahkan ikut ke kantor PT. NSC untuk diselesaikan disana”. Dari keterangan informen bahwa saat penarikan itu keluarga memohon waktu kepada petugas penarikan jika debitur masih dalam kondisi stroke sehingga uang pembayaran angsuran dipakai untuk pembayaran biaya Rumah Sakit namun petugas penarikan tetap tidak mempertimbangkan kondisi debitur. Dari keterangan informen, pada tanggal 28 Agustus 2022 debitur menyuruh istrinya pergi ke kantor kreditur PT. NSC membawa uang sebesar Rp. 5.580.000,- untuk membayar lanjutan angsuran tertunggak ditambah denda keterlambatan namun pemberitahuan secara lisan dari petugas PT. NSC kalau motor sudah terjual kepada pihak lain untuk menutupi sisa utang pokok debitur ditambah bunga. Mengatahui hal tersebut informen “debitur” merasa sakit hati karena hasil barang jaminan yang dijual tidak diketahui dan tidak diinformasikan oleh pihak perusahaan jika akan dilakukan penjualan.

Hemat peneliti seharusnya barang jaminan terlebih dahulu dijual secara parate eksekusi yakni penjualan secara pelelangan karena perjanjian ikutan (jaminan fidusia) dari suatu perjanjian pembiayaan (perjanjian pokok) yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dan merupakan akta jaminan fidusia yang sekurang-kurangnya memuat identitas pihak

pemberi dan penerima fidusia, data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia, nilai penjaminan, dan nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan telah didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia sehingga sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Apabila dalam proses pelelangan tidak mencapai lebih dari 2 orang atau lebih pembeli maka kreditur dapat meminta kesepakatan bersama dengan debitur untuk dilaksanakan penjualan secara dibawah tangan guna pelunasan piutang kreditur.

Sebagaimana jaminan yang dibuat dengan perjanjian sepatutnya disesuaikan dengan asas-asas yang mengatur terkait kepentingan debitur yaitu:

1. Asas keseimbangan
2. Asas moral
3. Asas kepatutan
4. Asas kepastian hukum

Jika debitur keberatan untuk menyerahkan barang jaminan kreditur dapat dengan mengajukan permintaan penetapan (aanmaning) agar memberikan kesempatan yang berimbang bagi para pihak. Baik debitur maupun kreditur memiliki kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti dan sekaligus menyanggah bukti-bukti dari pihak lawan dengan demikian jaminan terhadap keadilan dan kepastian hukum bagi debitur, objek fidusia, dan kreditur dapat terpenuhi.

Sebagaimana jaminan fidusia berisikan hak untuk melunasi hutang, setiap jaminan yang memberikan hak dan kekuasaan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari hasil penjualan jaminan bila debitur cidera janji dan bukan untuk dimiliki oleh kreditur dalam hal ini hak debitur dilindungi dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan kreditur.

Analisis peneliti melalui putusan Pengadilan Negeri Medan nomor 474/Pdt.G/2018, Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 209/Pdt/2019 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2087/Pdt/2020, akibat hukum yang timbul dari perbuatan penarikan dan penjualan barang jaminan dalam pertimbangan hakim bahwa mengacu pada ketentuan pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia.

- b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
- c. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
- d. Pelaksanaan penjualan dibawah tangan dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam dua surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri haruslah dilakukan melalui pelelangan umum sesuai tata cara pelelangan yakni melalui kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang (KPKNL). Apabila pelaksanaan lelang dilakukan dibawah tangan, maka harus berdasarkan kesepakatan antara pemberi dan penerima fidusia setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Mempertimbangkan dari alat-alat bukti yang terungkap di persidangan ternyata tidak ada satupun bukti yang menerangkan mengenai proses pelelangan umum maupun melalui penjualan dibawah tangan. Oleh karena tidak ditemukan adanya bukti yang menerangkan adanya proses pelelangan maupun penjualan dibawah terhadap objek jaminan fidusia tersebut maka pelaksanaan objek jaminan fidusia tersebut dilakukan secara diam-diam tanpa melalui pelelangan umum maupun melalui penjualan dibawah tangan.

Dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi Medan nomor 209/Pdt/2019 Majelis Hakim menimbang bahwa kontra memori banding Terbanding semula Penggugat setelah dipelajari pada pokoknya adalah membenarkan pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan nomor 474/Pdt.G/2018.

Kemudian pada pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam putusan nomor 2087 K/Pdt/2020, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Dari eksekusi ketiga mobil yang menjadi objek jaminan fidusia, Tergugat hanya berhak menerima kekurangan pembayaran yang merupakan kewajiban Penggugat yang belum dibayarkan oleh Penggugat, yaitu terhadap Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor

W2.091520.A.H.05.01 Tahun 2013, tanggal 6 Juli 2013 pembiayaan nomor 80300891311, utang yang belum dibayar adalah sebesar Rp. 37.625.000 (Tiga puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima rupiah), terhadap Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W2.00228353.A.H.05.01, tanggal 12 Desember 2013 pembiayaan nomor 80302111311, utang yang belum dibayar Penggugat adalah sebesar Rp. 67.380.000 (Enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), sedangkan terhadap Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W2.049223.A.H.05.01 Tahun 2013, tanggal 18 Mei 2013 pembiayaan nomor 80300631311 menurut Tergugat berdasarkan jawabannya, Penggugat menunggak sejak angsuran ke-29 yaitu sebesar Rp. 108.000.000 (Seratus delapan juta rupiah), sehingga putusan *judex facti* sudah tepat bahwa sisa hasil penjualan ketiga mobil milik Penggugat yang merupakan objek jaminan fidusia setelah dibayarkan sisa utang Penggugat, maka sisa uang hasil penjualan ketiga mobil objek jaminan fidusia tersebut secara hukum menjadi hak Penggugat dan terbukti Tergugat tidak mengembalikan sisa hasil penjualan objek jaminan fidusia tersebut kepada Penggugat, maka Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

2. Dalam pertimbangan Mahkamah Agung berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum *dana tau* Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (PT. Clipan Finance Indonesia) tersebut harus ditolak.

Dalam pertimbangan Hakim Konstitusi lewat putusan nomor 18/PUU-XVII/2019 bahwa klausula cidera janji harus dibuat (disepakati) para pihak. Kalau para pihak tidak ada kesepakatan maka pelaksanaan eksekusi melalui putusan Pengadilan sesuai dengan Pasal 197 HIR/ dan 208 RBG. Dalam hal debitur tidak mau menyerahkan objek jaminan fidusia tersebut, kreditur harus mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri sesuai dengan domisili hukum perjanjian tersebut untuk memanggil pihak debitur serta memperingatkan debitur untuk menyerahkan objek jaminan fidusia kepada kreditur sesuai dengan Pasal 196 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) untuk daerah Jawa dan Madura serta Pasal 207 *Rechtreglement Voor de Buitengewesten* (RBG) untuk daerah diluar Jawa dan Madura.

Dalam hal setelah dipanggil secara patut dan diperingatkan (*aanmaning*) oleh Ketua Pengadilan Negeri, namun debitur tetap tidak menyerahkan objek jaminan fidusia tersebut, maka Ketua Pengadilan Negeri tersebut akan menerbitkan penetapan eksekusi objek jaminan fidusia tersebut serta memerintahkan juru sita untuk mengambil objek jaminan fidusia tersebut.

Jadi pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dapat dilaksanakan apabila pihak debitur (pemberi fidusia) telah mengakui bahwa dirinya telah wanprestasi atau cidera janji dan dengan sukarela menyerahkan barang yang menjadi objek jaminan fidusia. Jika pihak debitur (pemberi fidusia) belum mengakui dirinya wanprestasi atau cidera janji dan tidak menyerahkan objek jaminan fidusia tersebut secara sukarela maka kreditur (penerima fidusia) tidak dapat langsung mengeksekusi objek jaminan fidusia tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa Dalam proses pelaksanaan eksekusi obyek jaminan pada PT. Nusa Surya Ciptadana Cabang Soe debitur terlebih dahulu dinyatakan cidera janji karena tidak membayar angsuran pembiayaan, membayar angsuran Sebagian, membayar angsuran tetapi terlambat melampaui tanggal jatuh tempo, melakukan penagihan secara lisan dan paling sedikit dengan memberikan surat peringatan. Pada saat kreditur telah memberikan surat peringatan lebih dari dua kali maka debitur wajib menyerahkan barang jaminan fidusia kepada kreditur sebaliknya kreditur berhak mengambilnya jika debitur tidak menyerahkan barang jaminan tersebut dan menjual secara dibawah tangan untuk mengambil pelunasan piutang kreditur dan hasil penjualan yang didapat wajib dikembalikan apabila terdapat kelebihan. Setelah penarikan obyek jaminan debitur akan diberikan waktu 7 (tujuh) hari untuk segera menyelesaikan pembayaran serta pengurusan pengembalian obyek Jaminan kepada debitur. Namun apabila tidak diselesaikan pembayaran tunggakan angsuran dalam jangka waktu yang ditentukan maka obyek jaminan akan langsung dijual secara dibawah tangan dengan cara dibawah ke Kupang dan dititip melalui makelar. Akibat hukum yang timbul terhadap debitur yakni perjanjian Dimana adanya kesepakatan antara debitur (pemberi fidusia) dan kreditur (penerima fidusia) lewat perjanjian pembiayaan yang mengikat kedua belah pihak. Selain perjanjian akibat hukum yang timbul yakni objek jaminan diserahkan untuk menutupi sisa hutang debitur sehingga debitur dalam melakukan penarikan barang jaminan fidusia serta tidak dengan pengamanan dari aparat kepolisian juga tidak melalui surat penetapan (aanmaning) lewat Pengadilan Negeri menimbulkan ketidakseimbangan posisi antara kreditur dan pihak debitur.

DAFTAR REFERENSI

- Alfian, 2017, “Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dalam Kontrak Pembiayaan Konsumen di Kota Palu”, *ejurnal katalogis*, Vol. 5, No. 1
- Buku II Edisi 2007, “*Pedoman Pelaksanaan Tugas & Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan*”, Mahkamah Agung, 2009.
- Daja S. Meliala, 2019, “*Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda & Hukum Perikatan*”, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung.
- I Ketut Markeling, 2016, “*Bahan Kuliah Hukum Perdata (Pokok Bahasan Hukum Benda)*”, Fakultas Hukum Udayana, Denpasar.
- Ila N. Novianti, Rani Apriani, “*Pelaksanaan Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia Apabila Debitur Cidera Janji*”, *Supremasi Jurnal Hukum* Vol.3, No.2
- M. Khoidin, 2016, “*Hukum jaminan, Hak Tanggungan & Eksekusi Hak Tanggungan*”, Penerbit Laksbang Yustitia, Yogyakarta.
- M. Yasir, “Aspek Hukum Jaminan Fidusia”, *Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, Vol.3, No.1
- Marhaeni R. Siombo, “*Lembaga Pembiayaan Dalam Perspektif Hukum*”, Unika Atma Jaya, Jakarta, 2019.
- Muhammad Ikhsan A Putra, 2016, “*Eksekusi Terhadap Benda Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Pada PT. Capella Multidana*” *JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor I*.
- N. Eko Laksito, “*Memahami Proses Pelelangan Sebagai Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*”. Webinar Hukum Online.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/2016
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019
- Rio Christiawan, Januar A. Saputera, “*Jaminan, Hak Tanggungan*”, Penerbit PT. Refika Aditama, Bandung, 2021.
- Subadra Yani, “*Perlindungan hukum terhadap debitur Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia*”, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Lampung, *Unes Law Review*, Vol 2, Issue 3, 2020, Hal. 299
- Undang- Undang:
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia